



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE**  
**SMA NEGERI 1 SRAGEN**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**A. DASAR**

- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang PPDB pada SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan SLB (Sekolah Luar Biasa)
- SK Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/07038 Tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024

**B. JADWAL PPDB**

NO	KETERANGAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Penetapan zonasi SMAN 1 Sragen terdiri: - Kec. Sragen - Kec. Sambirejo - Kec. Karangmalang - Kec. Sidoharjo - Kec. Kedawung - Kec. Masaran - Kec. Ngrampal - Kec. Gesi	15 Mei 2023
2	Pengumuman / Publikasi PPDB	12 Juni 2023
3	a. Pengajuan akun  b. Verifikasi berkas oleh sekolah	15 Juni 2023 pukul 00.00 WIB s/d 23 Juni 2023 pukul 23.00 WIB  15 s/d 23 Juni 2023 <b>*Pada jam kerja</b>
4	Aktivasi Akun	15 – 27 Juni 2023 secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB <b>*Khusus tanggal 27 Juni 2023 ditutup pukul 15.30 WIB</b>

5	Pendaftaran dan perubahan sekolah pilihan	23 – 27 Juni 2023 Pukul 06.00 WIB s/d 23.59 WIB <b>*Khusus tanggal 27 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 17.00 WIB</b>
6	Masa tenang	28 - 29 Juni 2023
6	Pengumuman Hasil PPDB	30 Juni 2023 selambatnya pukul 23.55 WIB
7	Daftar Ulang	3 s/d 6 Juli 2023
8	Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024	17 Juli 2023

**C. JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATANNYA**

**1. JALUR ZONASI (MINIMAL 55 % DARI DAYA TAMPUNG, TERMASUK 12% ZONASI KHUSUS YAITU KECAMATAN SIDOHARJO)**

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2023/2024*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasar data kependudukan Disdukcapil. **(SKD/ Surat Keterangan Domisili tidak berlaku)**
- f. Surat Keterangan dari Kantor Kemenag provinsi / kabupaten yang menerangkan terdaftar pada EMIS (*bagi pendaftar dari pondok pesantren*)
- g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

**Keterangan :**

- *Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya*
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna merah** saat diverifikasi oleh sekolah

**2. JALUR AFIRMASI (MINIMAL 20 % DARI DAYA TAMPUNG DAN DAPAT TIDAK TERPENUHI. TERDIRI DARI : SISWA KURANG MAMPU 13%, YATIM/PIATU 2%, ANAK PANTI 2%, ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH) MAKSIMAL 3%)**

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2023/2024*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasar data administrasi kependudukan Disdukcapil.  
**Pendaftar dapat dari dalam atau luar zonasi sekolah**
- f. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (*sedangkan Kartu dari Pemerintah Kabupaten/kota tidak berlaku*)
- g. Calon peserta didik yatim dan/atau piatu (*ortu meninggal karena Covid*) berdasarkan data dari DP3AKB
- h. Calon peserta didik dari panti asuhan ditetapkan oleh Dinsos Prov. Jateng
- i. Calon peserta didik ATS (Anak Tidak Sekolah) berdasarkan data pada SIKS-DJ (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh camat di wilayah yang bersangkutan berdomisili dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- j. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

**Keterangan :**

- *Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya*
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna kuning** saat diverifikasi oleh sekolah

**3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (MAKSIMAL 5% DAYA TAMPUNG, JIKA TIDAK TERPENUHI MAKA KEKURANGAN DIALIHKAN KE JALUR ZONASI)**

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat

- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2023/2024*), dan belum menikah
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, **sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten/kota**
- f. Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan
- g. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah dilampiri SK/ Penugasan dari pejabat berwenang (*bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru di sekolah yang dituju/ didaftar*)
- h. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) **luar kabupaten/kota** sekolah yang terdaftar
- i. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

**Keterangan :**

- *Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya*
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna hijau** saat diverifikasi oleh sekolah

**4. JALUR PRESTASI (MAKSIMAL 20% DARI DAYA TAMPUNG)**

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*maksimal usia 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2023/2024*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku (**dalam atau luar zonasi sekolah**)
- f. Fotocopy piagam prestasi tertinggi bagi yang memiliki (*serta menunjukkan asli*) sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun dihitung dari tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Serta bukti prestasi (piagam) tersebut **harus didukung Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat** yang menerangkan kebenaran bukti prestasi calon peserta didik yang bersangkutan (*contoh form surat keterangan, terlampir*)
- g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

**Keterangan :**

- Setiap dokumen fotocopy harus membawa / menunjukkan aslinya
- Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna biru** saat diverifikasi oleh sekolah

**Komponen penilaian untuk menghitung NILAI AKHIR jalur prestasi adalah:**

1. Jumlah rata-rata nilai rapor (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris) semester I-V SMP/Sederajat .
2. Bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik atau non akademik, berjenjang atau tidak berjenjang, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.

a. Bobot nilai prestasi **berjenjang** :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI
<b>1</b>	<b>Internasional</b>	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	Langsung diterima
C	Juara III	Langsung diterima
<b>2</b>	<b>Nasional</b>	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	5,00
C	Juara III	4,00
<b>3</b>	<b>Provinsi</b>	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
C	Juara III	2,50
<b>4</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75

b. Bobot nilai kejuaraan **tidak berjenjang** :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI
<b>1</b>	<b>Internasional</b>	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
c	Juara III	2,50
<b>2</b>	<b>Nasional</b>	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75
<b>3</b>	<b>Provinsi</b>	
A	Juara I	1,50
B	Juara II	1,25
C	Juara III	1,00
<b>4</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	
A	Juara I	0,75
B	Juara II	0,50
C	Juara III	0,25

**Keterangan :** Kriteria atau jenis kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang bisa dilihat pada lampiran brosur ini.

**D. DAYA TAMPUNG (DT) = 396 - Tidak Naik Kelas**

Daya tampung untuk kelas X adalah 396 siswa. Sehingga pada PPDB tahun ini jumlah CPD yang diterima = 396 - siswa tidak naik kelas.

**E. TATA CARA / ALUR PENDAFTARAN**

1. CPD (Calon Peserta Didik) menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran
2. CPD mengakses situs PPDB online pada <https://ppdb.jatengprov.go.id>
3. CPD mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB

5. Mengunggah (upload) dokumen persyaratan sesuai ketentuan sistem aplikasi
6. Melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring (tatap muka) pada sekolah dengan membawa berkas pendaftaran
7. Apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan maka CPD akan memperoleh **token** untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan yang belum sesuai ketentuan wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan tersebut.
8. CPD yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh **nomor pendaftaran**.
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

#### F. PILIHAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN PILIHAN

1. CPD (Calon Peserta Didik) berhak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan 1 (satu) sekolah di **dalam** wilayah zonasinya, dan 1 (satu) sekolah di **luar** wilayah zonasinya, dengan ketentuan:
  - a. CPD mendaftar pada 1 (satu) sekolah melalui jalur **zonasi**, dan 1 (satu) sekolah di luar zonasi melalui jalur **prestasi** atau **afirmasi**
  - b. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, **tidak dapat** mendaftar melalui jalur zonasi, dan **dapat** mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan afirmasi
  - c. CPD yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, **tidak dapat** mendaftar melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di **luar** wilayah zonasi
2. CPD dapat mengubah pilihan sekolah dan jalur selama masa pendaftaran, **kecuali** jalur perpindahan orang tua/wali
3. Selama masa pendaftaran, CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri. Dan wajib melakukan pembatalan pendaftaran sebelumnya.

#### G. SELEKSI

##### 1. Seleksi jalur zonasi :

- a. Seleksi dilakukan dengan :
  - 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili sesuai KK dengan sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
  - 2) Usia lebih tinggi calon peserta didik
- b. Seleksi jalur **zonasi khusus** diikuti oleh calon peserta didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus (**Kecamatan Sidoharjo**) dengan seleksi didasarkan pada prioritas **usia yang lebih tinggi** calon peserta didik. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dengan perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan **diterima pada lebih dari 1 jalur**, maka prioritas diterimanya adalah :
  1. Jalur Zonasi
  2. Jalur Afirmasi
  3. Jalur Prestasi

##### 2. Seleksi jalur afirmasi :

- a. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasar :
  1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
  2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
- b. Calon peserta didik yatim dan/atau Piatu karena Covid berdasar :
  1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
  2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
- c. Calon peserta didik dari Panti berdasar :
  1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
  2. Usia lebih tinggi calon peserta didik

- d. Calon peserta didik ATS (Anak Tidak Sekolah) berdasar :
1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dihitung dari tempat domisili sesuai KK menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah) berdasar Dapodik
  2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
  3. Lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023

**3. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :**

- a. Anak guru sesuai ketentuan
- b. Jarak tempat tugas/kantor ke sekolah *dihitung dari tempat tugas/kantor menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
- c. Usia lebih tinggi calon peserta didik

**4. a. Seleksi jalur prestasi :**

1. Hasil penghitungan nilai prestasi (*Nilai Raport x Nilai Akreditasi Sekolah asal*) + bobot nilai prestasi kejuaraan
2. Usia lebih tinggi calon peserta didik

**b. Konveri akreditasi sekolah asal (SMP/ sederajat) untuk penghitungan nilai rapor**

AKREDITASI	NILAI
AKREDITASI A	1,0
AKREDITASI B	0,9
AKREDITASI C	0,8
TIDAK TERAKREDITASI	0,7

**c. Nilai akhir jalur prestasi**

Komponen penghitungan Nilai akhir **(NA)** jalur prestasi meliputi :

1. Jumlah rata-rata Nilai Rapor **(NR)** semester I s.d V SMP/ sederajat
2. Akreditasi Sekolah asal (SMP/ sederajat)
3. Bobot nilai Kejuaraan **(NK)**

$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$
---

**H. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan hasil seleksi dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
2. Diumumkan di internet <http://ppdb.jatengprov.go.id>
3. Di papan pengumuman SMA Negeri 1 Sragen

**I. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang diterima wajib mendaftar ulang, bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri
2. Persyaratan daftar ulang adalah seluruh dokumen saat pendaftaran awal secara online sesuai jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah
3. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut

**J. KETENTUAN KHUSUS**

Calon peserta didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran PPDB (email, password, token, dll) kepada pihak lain, dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan.

**K. SANKSI**

Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan (*meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi*) berdasar evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.


## L. LAYANAN INFORMASI PPDB

Informasi PPDB di [www.sman1sragen.sch.id](http://www.sman1sragen.sch.id) dan/atau hubungi panitia via WA sesuai kecamatan domisili pendaftar pada pukul 07.00 – 17.00 WIB :

Sragen	Nurul Mawadati,S.Pd.,M.Pd. Noor Aisyatul Laila, S.Pd.	0812 2811 3191 0813 2900 8176
Karangmalang	Drs. Sucahyo Edi Subeno Bambang Tri Wijayanto,S.Pd.,M.Pd	0823 2345 0712 0812 2601 7057
Kedawung	Gilang Surya Buana, S.Pd. Abdul Azis, S.Pd.	0812 4971 3095 0858 5294 7412
Ngrampal	Nur Alviyanti Fauzi, S.S,M.Pd. Juwitasari, S.Pd.	0812 2820 0187 0812 1566 1886
Sambirejo	Ike Massayu, S.Pd.	0822 4239 6256
Sidoharjo	Fudholi Ariyadi, S.Pd.I.	0856 4148 2943
Masaran	Sutoto Widyatmoko,S.Pd. Ari Prasetyo	0821 8985 7956 0856 4275 1709
Gesi	Achmad Hambali, S.Pd.Gr.	0852 1573 5197
Luar Zonasi	Intias Prasetya, S.Kom	0859106550668

Sragen, 8 Juni 2023

Ketua Pelaksana



Endang Sri Darmiyati, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19730308 199801 2 001


Sekretaris



Fudholi Ariyadi, S.Pd.I  
NIP. 19840607 201101 1 007

Mengetahui,  
Kepala SMA Negeri 1 Sragen



  
Dra. Betti Marga Sulistyawati, M.Pd  
NIP. 19670121 199203 2 007

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## JENIS KEJUARAAN

### 1. KEJUARAAN BERJENJANG

#### a. Tingkat Nasional

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah /Nasional (POPDA/POPNAS)
- 9) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
- 10) Pramuka Garuda berprestasi
- 11) MTQ Pelajar
- 12) Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
- 13) Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)
- 14) Kuis KiHadjar
- 15) Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- 16) Lomba Matapelajaran PAI dan Seni Islami (MAPSI)

#### b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematic and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 3) International Physics Olympiad (IPhO)
- 4) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 5) International Biology Olympiad (IBO)
- 6) International Geography Olympiad

7) d (IGeO)

8) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)

9) International Olympiad In Informatics (IOI)

10) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

11) Asean School Games

12) MTQ Internasional

### 2. KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Merupakan **orang tua/wali\***) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024 :

Nama : .....  
NISN : .....  
Alamat : .....  
Asal Sekolah : .....

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., ..... Juni 2023

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

*Catatan :*

- *\*) Pilih yang sesuai*
- *Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)*



# KOP PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

---

---

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....
- Kecamatan .....
- Kabupaten /Kota .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/tgl. Lahir : .....
- c. NIK : .....
- d. Alamat (sesuai KK) : .....
- e. Nama Ibu : .....
- f. Ijazah terakhir : .....
- g. Tahun Lulus: .....
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan prsyaratn Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., ..... Juni 2023

Mengetahui  
CAMAT.....  
KAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH .....

KECAMATAN.....

KAB/KOTA.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-13

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----nama Kepala Sekolah/Madrasah---  
Jabatan : ----Kepala Sekolah/Madrasah ... ----  
N P S N : ----sesuai Dapodik/EMIS-----  
Akreditasi : ----Status Akreditasi Sekolah/Madrasah---

Nama : ----nama siswa yang bersangkutan-----  
N I S N : ----Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-----

1. Pengisian Tabel Nilai sebagai berikut :

- a. Kolom pada angka 2 diisi Mata Pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris.
  - b. Kolom A pada angka 3, 6, 9, 12, 15 diisi dengan Nilai Kompetensi Pengetahuan.
  - c. Kolom B pada angka 4, 7, 10, 13 diisi dengan Nilai Kompetensi Keterampilan. *Pada semester V tidak disediakan kolom B (angka 16/Kompetensi Keterampilan) karena sesuai Permendikbud ristek No. 21 tahun 2022 pasal 13 menyatakan mencabut Permendikbud 43 tahun 2019 dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen K13 tahun 2022.*
  - d. Kolom **Rata-rata** pada angka 5, 8, 11, 14, diisi dengan Rata-rata kolom A dan kolom B  $[(A+B)/2]$ . Khusus kolom **Rata-rata** pada **angka 16** tidak dirata-rata karena hanya nilai Kompetensi Pengetahuan saja (*sesuai poin c*).
  - e. Kolom pada angka 17 diisi dengan Rata-Rata Jumlah Rata-rata Nilai semester I-V (*jumlah kolom 5,8,11,14 dan 16*).
  - f. Pada Lajur JUMLAH (bawah) diisi dengan penjumlahan lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada masing-masing kolom.
2. Pengisian penilaian menggunakan interval angka 0 s.d. 10, apabila di dalam rapor terdapat angka penilaian 0 s.d. 100, maka pengisian dalam tabel ini dikonversi menjadi 0 s.d. 10 dan 2 (dua) digit dibelakang koma.
3. Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan
4. Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah.
- 5 Form contoh pengisian terlampir

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ...../...../2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah.....  
 NPSN : ..... (sesuai dapodik)  
 Akreditasi Sekolah/Madrasah : .....

Menerangkan Nilai Rapor :  
 Nama : .....  
 NISN : .....

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER														Rata-rata Dari Jumlah Rata-rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI														
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V		
A	B	Rata-rata	A	B	Rata-rata	A	B	Rata-rata	A	B	Rata-rata	A	B	Rata-rata	A	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	8,63	9,00	8,90	8,95	8,65	8,50	8,58	8,60	9,00	8,80	8,95	8,95	8,78
2	PPKn/Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	9,36	8,99	9,45	9,22	9,90	8,90	9,40	8,00	9,00	8,50	9,00	9,00	9,10
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	8,39	8,90	9,60	9,25	8,70	8,76	8,73	9,00	8,00	8,50	9,30	9,30	8,83
4	Matematika	8,48	9,74	9,11	7,50	8,93	8,22	8,00	7,90	7,95	8,00	7,89	7,95	8,78	8,78	8,40
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	8,96	9,77	7,89	8,83	9,00	8,70	8,85	8,99	8,77	8,88	9,40	9,40	8,98
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	8,56	7,90	8,88	8,39	7,00	9,70	8,35	8,97	8,60	8,79	8,99	8,99	8,62
7	BAHASA INGGRIS	7,98	8,97	8,48	8,93	9,00	8,97	8,20	8,52	8,36	7,85	8,00	7,93	8,00	8,00	8,35
JUMLAH		61,50	61,44	61,47	60,99	62,65	61,82	59,45	60,98	60,22	59,41	59,26	59,34	62,42	62,42	61,05

Keterangan :

A : Kompetensi Pengetahuan  
 B : Kompetensi Keterampilan

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

....., ..... 2023  
 Kepala Sekolah/Madrasah

.....  
 NIP. ....

## KOP SEKOLAH

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor : ...../...../2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah benar-benar peserta didik pada satuan pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran ..... Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuaraan/Perlombaan ..... Pada tahun ..... yang diselenggarakan oleh .....dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara.....

Data peserta didik dimaksud :

Nama : .....

NISN : .....

Alamat : .....

Asal Sekolah : .....

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

....., Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah

.....  
NIP. ....